BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiiki sumber kekayaan melimpah. Memaksimalkan potensi sumber daya ini menjadi tugas yang sulit, karena hal ini juga harus setara dengan pembangunan Negara yang merata. Kemudian masalah yang timbul dari usaha pembangunan yang merata yakni tentang sumber pembiayaan yang dibutuhkan Negara. Oleh sebab itu, Negara membutuhkankan pajak untuk kepentingan rakyat dan pemerintahan. Selain itu, sektor pajak merupakan penghasilan yang paling besar bagi Negara. Hasil dari pungutan ini disebut sebagai penerimaan pajak, dimana penerimaan ini diperoleh pemerintah bersumber dari rakyat.

Rakyat yang membayar pajak memang tidak secara langsung menikmati manfaat pajak, ini dikarenakan penerimaan pajak digunakan untuk kepentingan umum dan bukan semata untuk kepentingan pribadi. Pajak mempunyai peranan penting bagi suatu Negara. Salah satu peran penting pajak yakni sebagai sumber penerimaan bagi Negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pajak menjadi sumber penerimaan untuk mendukung pembangunan Negara dan pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun harusnya berbanding lurus dengan

kenaikan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan kebijakan dalam rangka reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi perpajakan yang dimaksud adalah *Self Assessment system* yaitu *e-system* yang di dalamnya terdapat *e*-SPT, *e-filing*, dan *e- billing* yang diharapkan akan memotivasi wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Indrianti, Suhendro, & Masitoh, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan terobosan kebijakan untuk pemaksimalan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah reformasi perpajakan di bidang administrasi. Tujuan reformasi administrasi dengan menghadirkan *e-system* perpajakan ini merupakan upaya pemaksimalan penerimaan pajak sekaligus untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Indrianti et al., 2017).

Tingkat kepatuhan wajib pajak tentu tidak lepas dari pelayanan petugas pajak atau fiskus, sebagai pihak yang ditugaskan pemerintah melalui DJP dalam membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Fiskus bertugas membina wajib pajak dengan memberi informasi terkini mengenai peraturan perpajakan. Untuk mendukung pemenuhan kewajiban dari wajib pajak, fiskus mempunyai andil yang sangat besar. Jika petugas pajak memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, maka secara otomatis wajib pajak puas dengan pelayanan fiskus dan berdampak meningkatkan penerimaan pajak (Brata, Yuningsih, & Kesuma, 2017).

Fiskus mempunyai tugas memberikan bantuan pelayanan kepada wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya. Meskipun dalam pembayaran pajak seorang wajib pajak bisa melakukan sendiri melalui *Self Assessment System,* namun fiskus tetap mempunyai hak untuk mengawasi secara teratur para wajib pajak. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mengitung, menyetor, dan melaporkan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya (Sitio, Basri, & Paulus, 2015).

Self Assessment System harusnya berdampak baik pada pertumbuhan pernerimaan pajak, berkat pelayanan petugas pajak yang gencar mensosialisasikan informasi terkini tentang kemudahan penyampaian surat pemberitahuan pajak dan pelayanan bantuan dalam perhitungan pajak terutang wajib pajak. Dengan begitu secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat seiring target penerimaan pajak Negara yang terus meningkat. Berikut data penyampaian surat pemberitahuan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya :

Tabel 1.1 Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP yang melapor SPT	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh
2016	704	693	98,43 %
2017	704	690	98,01 %
2018	704	682	96,87 %

Sumber: KPP Madya Surabaya

Berdasarkan data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, Negara melalui DJP diberi kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan yang dilakukan ini diharapkan memberi efek jera atau *shock therapy* kepada wajib pajak yang nakal sehingga dapat memberi pengaruh positif untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Sutrisno, Arifati, & Andini, 2016).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan menghasilkan produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak (STP), dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak ini terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Langkah himbauan ini disebut dengan penagihan pasif yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian apabila STP, SKPKB, dan SKPKBT yang sudah jatuh tempo tidak segera dilunasi oleh wajib pajak, maka Negara dapat segera memulai melaksanakan proses

penagihan aktif. Pelaksanaan penagihan aktif ini bisa dipaksakan hingga penyitaan dan pelelangan sesuai dengan sifat pajak (Ester Hervina Sihombing, 2014). Proses penagihan tidak akan dilakukan apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak terutangnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Melansir berita dari **liputan6.com** (21/4/2016) menyatakan bahwa terdapat wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp6,1 miliar. Serangkaian upaya telah dilakukan oleh DJP untuk mengamankan penerimaan pajak Negara. Bermula dari penagihan pasif hingga penagihan aktif. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam melakukan pelaksanaan penagihan pajak adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kepada wajib pajak yang menunggak utang pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan karena masih banyak wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi utang pajaknya sehingga diperlukan upaya penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (Sutrisno et al., 2016).

Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penunggak pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,

melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, dan melaksanakan *gijzeling* atau penyanderaan.

Merujuk Undang–undang tentang penagihan pajak yang telah dikeluarkan pemerintah, maka diharapkan tindakan penagihan pajak dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang ini juga sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak pajak. Berdasarkan undang-undang ini pula, pemerintah melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif yaitu dengan meberlakukan kebijakan *gijzeling.* Dengan kata lain, *gijzeling* sebagai upaya tindakan penagihan pajak paling akhir oleh DJP supaya wajib pajak termotivasi untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya.

Penerapan kebijakan *gijzeling* memang pada dasarnya untuk pengoptimalan penerimaan pajak Negara. Namun, dari sudut pandang lain penerapan *gijzeling* terhadap penunggak pajak kurang memberikan dampak positif yang signifikan pada penerimaan Negara dari sektor pajak. Pada kasus yang terjadi konsep *gijzeling* ini dianggap bertentangan dengan teori pemidanaan, budaya hukum, dan hak asasi manusia yang disebabkan karena penyanderaan dilakukan tanpa melalui proses peradilan sebagaimana konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan dalam UUD 1945 sebagai Negara berdasarkan pada hukum (Saleh, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Amin Saleh (2019) mengungkapkan bahwa penerapan *gijzeling* terhadap penanggung pajak yang memiliki itikad tidak baik untuk melunasi utang pajak adalah kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erlina Diamastuti (2016), mengungkapkan jika penerapan kebijakan *gijzeling* dilaksanakan dengan tepat maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah diaparkan sebelumnya, maka penelitian ini ingin mengetahui penerapan *gijzeling* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan ingin menguji seberapa besar pengaruh *gijzeling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektifitas *gijzeling* dalam skripsi ini dengan mengambil judul "**ANALISIS PENERAPAN *GIJZELING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA**".

1.2 Rumusan Masalah

Apakah penerapan *gijzeling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menguji pengaruh penerapan *gijzeling* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Penulis berharap hasil penelitian mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perpajakan.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis yaitu:

1. Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dibidang perpajakan mengenai penerapan *gijzeling* dalam rangka mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Memberikan informasi bagi pembaca terutama yang sangat berkaitan dengan *gijzeling.*